



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/143/KUM/2026
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKARUNG
KECAMATAN ANGKINANG, DESA HAMALAU KECAMATAN SUNGAI RAYA,
DESA MALINAU KECAMATAN LOKSADO, DESA SIRIH HULU KECAMATAN
KALUMPANG, DESA TELAGA LANGSAT, DAN DESA LONGAWANG
KECAMATAN TELAGA LANGSAT

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakarung Kecamatan Angkinang, Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya, Desa Malinau Kecamatan Loksado, Desa Sirih Hulu Kecamatan Kalumpang, Desa Telaga Langsat, dan Desa Longawang Kecamatan Telaga Langsat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permasyarakatan Desa dan Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 28);

- Memperhatikan:
1. Surat Camat Angkinang Nomor 400.10.2.2/55/ Kec Hal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Bakarung tanggal 3 Februari 2026;
 2. Surat Camat Sungai Raya Nomor 400.10.2.2/17/Kec SR Hal Usul Pemberhentian Anggota BPD tanggal 27 Februari 2026;
 3. Surat Camat Loksado Nomor 800.1.4.1/71/KEC LOKSADO Hal Usulan Pemberhentian Anggota BPD tanggal 20 April 2026;
 4. Surat Camat Kalumpang Nomor B/400.10.2.2/103/Kec Klp Hal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Sirih Hulu tanggal 21 April 2026;
 5. Surat Camat Telaga Langsung Nomor 400.10.2.3/292/PPM-KECTL Hal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Longawang tanggal 22 April 2026;
 6. Surat Camat Telaga Langsung Nomor 400.10.2.3/294/PPM-KECTL Hal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Desa Telaga Langsung tanggal 22 April 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tercantum pada kolom kedua sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) pada kolom ketiga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 April 2026
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kab. HSS
2. Kepala BPKPD Kab. HSS
3. Camat Angkinang Kab. HSS
4. Camat Sungai Raya Kab. HSS
5. Camat Loksado Kab. HSS
6. Camat Kalumpang Kab. HSS
7. Camat Telaga Langsat Kab. HSS
8. Ketua PABPDSI Kab. HSS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/143/KUM/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA BAKARUNG
KECAMATAN ANGKINANG, DESA HAMALAU
KECAMATAN SUNGAI RAYA, DESA
MALINAU KECAMATAN LOKSADO, DESA
SIRIH HULU KECAMATAN KALUMPANG,
DESA TELAGA LANGSAT DAN DESA
LONGAWANG KECAMATAN TELAGA
LANGSAT

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG
DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

NO	NAMA	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4
1	ACHMAD RAIHAN	BAKARUNG	ANGKINANG
2	MUHAMMAD ZAINI	HAMALAU	SUNGAI RAYA
3	SYAHRIAN	HAMALAU	SUNGAI RAYA
4	ABDUL HALIM, S.H	MALINAU	LOKSADO
5	EDDI HARIANTO	SIRIH HULU	KALUMPANG
6	RIFANSYAH	LONGAWANG	TELAGA LANGSAT
7	MUHAMMAD KUSAIRI	TELAGA LANGSAT	TELAGA LANGSAT

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR